



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suherman als Eman Bin Aan Sap'an;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gajahdepa RT 002 RW 005, Desa Galudra, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Suherman als Eman Bin Aan Sap'an ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 1 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN ALS EMAN BIN AAN SAP'AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN ALS EMAN BIN AAN SAP'AN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Nomor Polisi Z 2629 CS tahun 2018, isi silinder 150 CC warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487, STNK Atas Nama TIRTA BUDIANA Alamat Jayasari RT 003 RW 003 Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Nomor Polisi Z 2629 CS tahun 2018, isi silinder 150 CC warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487, STNK Atas Nama TIRTA BUDIANA Alamat Jayasari RT 003 RW 003 Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
 - 2 (dua) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Tanpa Nomor Polisi, Tahun 2018, warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487;Dikembalikan kepada saksi AGUNG MOCHAMAD IKHSAN BIN AMUNG SURYANA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa SUHERMAN ALS EMAN BIN AAN SAP'AN supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 2 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut meminta keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUHERMAN ALS EMAN BIN AAN SAP'AN pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Nangka Pandak RT 003 RW 004, Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa dan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu terdakwa dan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berkeliling di sekitar lokasi kejadian untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri dan terdakwa juga sudah membawa 1 (satu) buah kunci leter T yang matanya terbuat dari mata obeng yang diruncingkan dan gagangnya menggunakan kunci segitiga warna hitam yang akan digunakan untuk mencuri, selanjutnya terdakwa dan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi Z 2629 CS warna merah putih yang sedang terparkir di halaman rumah lokasi kejadian, kemudian

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 3 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA pun masuk ke halaman rumah tersebut dengan melompati pagar tanaman dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AGUNG MOCHAMAD IKHSAN BIN AMUNG SUNARYA, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Nomor Polisi Z 2629 CS tahun 2018, isi silinder 150 CC warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487, dengan cara terdakwa bersama-sama dengan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA menggotong sepeda motor tersebut menuju keluar halaman rumah dengan mengangkatnya melewati pagar tanaman rumah lokasi kejadian, lalu setelah sepeda motor tersebut berada di luar halaman rumah, terdakwa pun langsung merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T yang sebelumnya sudah dibawa terdakwa, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya bersama-sama dengan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA pergi meninggalkan lokasi kejadian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUNG MOCHAMAD IKHSAN BIN AMUNG SURYANA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUNG MOCHAMAD IKHSAN Bin AMUNG SUNARYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan saksi telah kehilangan satu unit kendaraan sepeda motor R-2 Milik saksi;
- Bahwa saksi adalah korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi Pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira Pukul 06.30 Wib di Rumah orang tua saya tepatnya di Dusun Nangka Pandak Rt. 003 Rw. 004 Desa

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 4 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyasari Kecamatan Sumedang;

- Bahwa saksi mengetahui identitas sepeda motor saksi yang hilang adalah merk HONDA CRF, warna merah putih, Nopol, Z-2629-CS, Tahun 2018, Noka: MH1KD1115JK020853, Nosin : KD11E1020487, STNK Atas Nama TIRTA BUDIANA Alamat Jayasari Rt. 003 Rw. 003 Tanjungsari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil satu unit kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian Resor Sumedang dan memberitahu saksi bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan dengan seorang pelaku yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi mendengar informasi tersebut dari saudara Amung bahwa sepeda motor saksi hilang lalu saksi segera pulang kemudian saksi mencari ke setiap orang yang membuka tambal ban sampai kearah wilayah Subang dikarenakan sepeda motor milik saksi tersebut dalam posisi ban kempes akan tetapi hasilnya tidak ditemukan, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Sumedang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di duga awalnya pelaku dengan cara masuk ke halaman rumah melalui pagar samping rumah dengan cara memanjat setelah itu pelaku mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah mertua saksi yang beralamat di Dusun Nagrak Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, sedangkan sepeda motor tersebut saksi titipkan di rumah orang tua saksi di Dusun Nangka pandak Rt. 003 Rw. 004 Ds. Mulyasari Kec. Sumedang utara Kab. Sumedang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi AMUNG SUNARYA Bin ANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak terjadinya kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 5 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kendaraan yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira Pukul 06.30 Wib di Rumah orang tua saya tepatnya di Dusun Nangka Pandak Rt. 003 Rw. 004 Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui identitas Kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF, warna merah putih, Nopol, Z-2629-CS, Tahun 2018, Noka: MH1KD1115JK020853, Nosin : KD11E1020487, STNK Atas Nama TIRTA BUDIANA Alamat Jayasari Rt. 003 Rw. 003 Tanjungsari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil satu unit kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian Resor Sumedang dan memberitahu saksi bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan dengan seorang pelaku yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa awalnya Sepeda motor tersebut di simpan di halaman rumah saksi sekira satu minggu karena Ban sepeda motor tersebut kempes kemudian pada hari Jum'at 06 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat Istri saksi Sdri. BAEDAH keluar rumah dan masih melihat sepeda motor terparkir, namun pada saat saksi keluar rumah sekira pukul 06.30 Wib, kemudian pada saat saksi keluar rumah kemudian saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat dan kemudian saksi menelpon Sdr. AGUNG apakah dirinya membawa sepeda motor namun jawaban Sdr. AGUNG bahwa dirinya tidak membawanya, dan saksi pun menyuruh Sdr. AGUNG untuk pulang dan melaporkan ke Kepolisian Resor Sumedang. Dan saksi pun pada saat melihat disekeliling rumah bahwa tanaman hias disekitar rumah saksi sudah rusak dan ada jejak seperti menyeret sepeda motor;
- Bahwa awalnya pelaku dengan cara masuk ke halaman rumah melalui pagar samping rumah dengan cara memanjat setelah itu pelaku mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah mertua saksi yang beralamat di Dusun Nagrak Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, sedangkan sepeda motor tersebut saksi titipkan di rumah orang tua saksi di Dusun Nangka pandak Rt. 003 Rw. 004 Ds. Mulyasari

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 6 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sumedang utara Kab. Sumedang;

- Bahwa yang saksi tahu saksi Agung mengalami kerugian sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SAJUM Alias AGUS Als DEDE Bin SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian sehubungan saksi telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Dusun Nangka Pandak Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa SUHERMAN Alias EMAN;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SUHERMAN Alias EMAN sehubungan Sdr. SUHERMAN Alias EMAN pernah sama sama menjalani hukuman di lapas Kela II B Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui identitas sepeda motor yang saksi ambil atau curi bersama dengan saudara tersangka SUHERMAN Alias EMAN yaitu adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu;
- Bahwa sampai sekarang saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 bulan dan saksi sudah 2 kali melakukan pencurian dengan sekarang;
- Bahwa disumedang saksi melakukan pencurian 1 kali yang dilakukan bersama dengan Terdakwa yang dilakukan di daerah Mulyasari;
- Bahwa pada saat melakukan saksi menggunakan sepeda motor Beat milik Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali ngajak untuyk melakukan pencurian adalah Terdakwa awalnya kirain ngajak main ternyata mau ngambil motor;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di majalengka sekitar sorean di jemput oleh Terdakwa sedangkan kejadiannya sekitar jam 11.00.Wib malam;
- Bahwa pada waktu itu motor berada di halaman rumah sedang di parkir kemudian Terdakwa masuk dan saksi tidak menanyakan itu halaman rumah siapa dan saksi hanya mengawasi dari jarak sekitar 10 meter;

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 7 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan Terdakwa menghidupkan motor dengan cara menggunakan kunci astag yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa ketika mengambil motor tersebut saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambilnya;
- Bahwa Motor tersebut dijual dengan harga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan uangnya dibagi saksi mendapat bagian Rp.2.500.000,- dan sisanya oleh Terdakwa sedangkan uang tersebut sudah habis;
- Bahwa pada saat itu peran saksi nunggu dari dan membantu mendorong bareung-bareung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUHERMAN Als eman Bin AAN SAPA'AN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di mintakan keteranganya oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama-sama dengan saksi Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Dusun Nangka Pandak Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sajum telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dan namun tidak ada hubungan keluarga dengan saudara SAJUM sehubungan saudara SAJUM merupakan teman Terdakwa , yang mana yang Terdakwa ketahui saudara SAJUM bertempat tinggal di Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terdakwa ketahui bahwa identitas sepeda motor yang telah terdakwa ambil atau curi bersama-sama dengan saksi Sajum yaitu: 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu;
- Bahwa peran Terdakwa masing-masing dalam pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 8 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu yang mengambil satu mencuri 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut dengan menggunakan Astag atau kunci leter " T " yang matanya terbuat dari mata obeng yang di runcingkan. Dan Sdr. SAJUM bertugas mengawasi dalam melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara SAJUM melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut dengan cara membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang di runcingkan dan gagangnya menggunakan kunci segitiga warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi SAJUM membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih kepada Sdr GANJAR Alias DADAN dan menjualnya kepada Sdr. GANJAR ALIAS DADAN dengan harga sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dengan Sdr. SAJUM masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan uang telah habis tersangk gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut yang tersangka curi bersama dengan saudara SAJUM tersebut namun yang jelas sepeda motor tersebut milik orang lain;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat berupa kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang di runcingkan dan gagangnya menggunakan kunci segitiga warna hitam yang tersangka gunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuang alat berupa astag atau kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang di runcingkan tersebut saya buang di daerah Cipulus Bojongjati Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 9 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sekita bulan Desember 2023, tepatnya pada saat tersangka akan pergi bekerja ke daerah bandung;

- Bahwa Terdakwa Sebelumnya kenal dengan Sdr. GANJAR Alias DADAN sehubungan teman terdakwa, dan Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih kepada Sdr, GANJAR Alias DADAN tersebut yaitu pada har Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Lingkungan Nagorak Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Nomor Polisi Z 2629 CS tahun 2018, isi silinder 150 CC warna merah putih, Nomor Rangka: MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487, STNK Atas Nama TIRTA BUDIANA Alamat Jayasari RT 003 RW 003 Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Nomor Polisi Z 2629 CS tahun 2018, isi silinder 150 CC warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487, STNK Atas Nama TIRTA BUDIANA Alamat Jayasari RT 003 RW 003 Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Tanpa Nomor Polisi, Tahun 2018, warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487;

Dikembalikan kepada saksi AGUNG MOCHAMAD IKHSAN BIN AMUNG SURYANA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi. Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 10 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama-sama dengan saksi Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Dusun Nangka Pandak Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sajum telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dan namun tidak ada hubungan keluarga dengan saudara SAJUM sehubungan saudara SAJUM merupakan teman Terdakwa, yang mana yang Terdakwa ketahui saudara SAJUM bertempat tinggal di Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terdakwa ketahui bahwa identitas sepeda motor yang telah terdakwa ambil atau curi bersama-sama dengan saksi Sajum yaitu: 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak tahu;
- Bahwa peran Terdakwa masing-masing dalam pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut yaitu yang mengambil satu mencuri 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut dengan menggunakan Astag atau kunci leter " T " yang matanya terbuat dari mata obeng yang di runcingkan. Dan Sdr. SAJUM bertugas mengawasi dalam melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara SAJUM melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut dengan cara membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang di runcingkan dan gagangnya menggunakan kunci segitiga warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi SAJUM membawa 1 (satu) Unit

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 11 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih kepada Sdr GANJAR Alias DADAN dan menjualnya kepada Sdr. GANJAR ALIAS DADAN dengan harga sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dengan Sdr. SAJUM masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan uang telah habis tersangk gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut yang tersangka curi bersama dengan saudara SAJUM tersebut namun yang jelas sepeda motor tersebut milik orang lain;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat berupa kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang di runcingkan dan gagangnya menggunakan kunci segitiga warna hitam yang tersangka gunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuang alat berupa astag atau kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang di runcingkan tersebut saya buang di daerah Cipulus Bojongjati Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang yaitu sekita bulan Desember 2023, tepatnya pada saat tersangka akan pergi bekerja ke daerah bandung;
- Bahwa Terdakwa Sebelumnya kenal dengan Sdr. GANJAR Alias DADAN sehubungan teman terdakwa , dan Terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CRF, No Pol : Z-2629-CS, Tahun 2018, Warna Merah Putih kepada Sdr, GANJAR Alias DADAN tersebut yaitu pada har Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Lingkungan Nagorak Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 12 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Terdakwa SUHERMAN ALS EMAN BIN AAN SAP'AN dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 13 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Nangka Pandak RT 003 RW 004, Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Z 2629 CS warna merah putih di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian berawal terdakwa dan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu terdakwa dan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berkeliling di sekitar lokasi kejadian untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri dan terdakwa juga sudah membawa 1 (satu) buah kunci leter T yang matanya terbuat dari mata obeng yang diruncingkan dan gagangnya menggunakan kunci segitiga warna hitam yang akan digunakan untuk mencuri, selanjutnya terdakwa dan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi Z 2629 CS warna merah putih yang sedang terparkir di halaman rumah lokasi kejadian, kemudian terdakwa dan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA pun masuk ke halaman rumah tersebut dengan melompati pagar tanaman dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AGUNG MOCHAMAD IKHSAN BIN AMUNG SUNARYA, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Nomor Polisi Z 2629 CS tahun 2018, isi silinder 150 CC warna merah putih, Nomor Rangka :

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 14 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487, dengan cara terdakwa bersama-sama dengan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA menggotong sepeda motor tersebut menuju keluar halaman rumah dengan mengangkatnya melewati pagar tanaman rumah lokasi kejadian, lalu setelah sepeda motor tersebut berada di luar halaman rumah, terdakwa pun langsung merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T yang sebelumnya sudah dibawa terdakwa, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya bersama-sama dengan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF, sedangkan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA berperan mengawasi keadaan sekitar dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam yang digunakan terdakwa dan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA sebagai transportasi untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi Z 2629 CS dan hasil curian tersebut terdakwa jualkan kepada Sdr. GANJAR SAPUTRA ALS DADAN seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa dan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mencuri adalah 1 (satu) buah kunci leter T yang matanya terbuat dari mata obeng yang diruncingkan dan gagangnya menggunakan kunci segitiga warna hitam terdakwa buang pada Desember 2023 di daerah Cipulus Bojongjati, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian oleh Pengadilan Negeri Sumedang, sehingga unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 15 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 16 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983; 131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sajum telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi AGUNG MOCHAMAD IKHSAN BIN AMUNG SURYANA sebagai pemilik barang, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Tanpa Nomor Polisi, Tahun 2018, warna merah putih,

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 17 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin: KD11E1020487 dan menguasainya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tujuan untuk dijual, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sajum melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dengan peran-peran yakni terdakwa masuk ke halaman rumah lokasi kejadian dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Nomor Polisi Z 2629 CS tahun 2018, isi silinder 150 CC warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487 dengan cara terdakwa menggotong sepeda motor tersebut menuju keluar halaman rumah dengan mengangkatnya melewati pagar tanaman rumah lokasi kejadian, sedangkan saksi berperan untuk mengawasi keadaan sekitar, sehingga dari fakta tersebut jelas tergambar sebuah kerja sama dengan adanya saling pengertian mengenai peran masing-masing, dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Bersama dengan saksi Sajum dalam pencurian sepeda motor tersebut yaitu: dalam pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Nangka Pandak RT 003 RW 004, Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dengan demikian unsur dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 18 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah lokasi kejadian dengan melompati pagar tanaman, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi AGUNG MOCHAMAD IKHSAN BIN AMUNG SUNARYA, dengan cara terdakwa menggotong sepeda motor tersebut menuju keluar halaman rumah dengan mengangkatnya melewati pagar tanaman rumah lokasi kejadian, lalu setelah sepeda motor tersebut berada di luar halaman rumah, terdakwa pun langsung merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T yang sebelumnya sudah dibawa terdakwa, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya bersama-sama dengan SAJUM ALS AGUS ALS DEDE BIN SURYANA pergi meninggalkan lokasi kejadian, dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Nomor Polisi Z 2629 CS tahun 2018, isi silinder 150 CC warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin :

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 19 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD11E1020487, STNK Atas Nama TIRTA BUDIANA Alamat Jayasari RT 003 RW 003 Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Nomor Polisi Z 2629 CS tahun 2018, isi silinder 150 CC warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487, STNK Atas Nama TIRTA BUDIANA Alamat Jayasari RT 003 RW 003 Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Tanpa Nomor Polisi, Tahun 2018, warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487;

Dikembalikan kepada saksi AGUNG MOCHAMAD IKHSAN BIN AMUNG SURYANA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi.
Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN ALS EMAN BIN AAN SAP'AN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 20 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHERMAN ALS EMAN BIN AAN SAP'AN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Nomor Polisi Z 2629 CS tahun 2018, isi silinder 150 CC warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487, STNK Atas Nama TIRTA BUDIANA Alamat Jayasari RT 003 RW 003 Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Nomor Polisi Z 2629 CS tahun 2018, isi silinder 150 CC warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487, STNK Atas Nama TIRTA BUDIANA Alamat Jayasari RT 003 RW 003 Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe T4G02T31LO M/T (CRF) Tanpa Nomor Polisi, Tahun 2018, warna merah putih, Nomor Rangka : MH1KD1115JK020853, Nomor Mesin : KD11E1020487;

Dikembalikan kepada saksi AGUNG MOCHAMAD IKHSAN BIN AMUNG SURYANA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh kami, Dr.Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 21 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasugian, S.H., M.H., Lidya Da Vida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua Dr.Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H dengan didampingi oleh, Leo Mampe Hasugian, SH M.H dan Lidya Da Vida, S.H.M.H., masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Dr.Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H

Lidya Da Vida, SH M.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H

Putusan nomor 56/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 22 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)